



P U T U S A N

Nomor 67/PDT/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. PAIAN MANURUNG: lahir di Pasar II Rawang/20 April 1971 jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sosor Taem Narumontak Desa Patene V Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai TERGUGAT I, sekarang PEMBANDING I.

2. EDITA MARBUN : Lahir di Huta Paung, 23 Januari 1972, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Sosor Taem Narumontak Desa Patene V Kecamatan Porsea Kabupaten Tobasa Propinsi Sumatera Utara, Semula sebagai TERGUGAT II, sekarang PEMBANDING II;

Dalam hal ini Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II memberi Kuasa kepada : 1. CHARLES SILALAH,SH.MH, 2. SAHALA HALOMOAN TAMBUN, 3. ABEL ZEKONIA,SH.MH, 4. HOTTUA MANULLANG,SH, 5. ZUKKIFLI PANJAITAN,SH, 6. RIKI IRAWAN,SH, 7. MUHAMMAD AMIN ASNAN,SH 8. DISKY MAHENDRO RAKSA,SH,Advokat berkantor di Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi,SH& Rekan beralamat di Jalan Propesor H.M Yamin,SH Komplek Serdang Mas Blok C-3 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016;

M e l a w a n

1. Drs. TUMPAK SITORUS : Lahir di Porsea / 31 Agustus 1948, Jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Status Kawin, Pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Jln. Bajak IV Gang Makmur No. 08, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan,



Provinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT I, sekarang TERBANDING I;

2. EDISON SITORUS, S.H.,M.H.: Lahir di Lumban Sibajur / 05 Desember 1963, Jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Status Kawin, Pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di Jln. Dahlia Gang Mawar No. 01, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Semula sebagai PENGGUGAT II, sekarang TERBANDING II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasa hukumnya 1. MARTUA RAJA PANE,S.H., 2. SYAHRUL SITORUS, S.H., S.Sos., M.H, dan 3. MANAHAN SEMBIRING, SH Masing-masing Advokat LAW OFFICE MR. PANE,SH & PARTNERS,berkantor di Jln. BrigjendKatamso No.48-D Medan Telp. 081375126411-085270000671, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 26 Pebruari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 26 Pebruari 2016 dalam Register Perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki/menguasai sebidang tanah beserta tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya seluas kurang lebih 1.633 M² (seribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Sihubak-hubak, Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keterangan Nomor : 128/2003/SK/VI/2015 tertanggal Sihubak-hubak/10 Juni 2015 terdaftar atas nama Drs. Tumpak Sitorus dan Edison Sitorus S.H.,M.H dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak Sihubak-hubak-Janji Matogu;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 67/PDT/2017/PT.MDN



- Sebelah Barat dengan Tanah Tumpak Sitorus/Edison Sitorus, S.H., M.H.;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Drs. Tumpak Sitorus/Edison Sitorus, S.H., M.H.;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Tiopan Butar-Butar dan Tanah Kuburan;
2. Bahwa objek tanah terperkara adalah merupakan harta warisan peninggalan dari orang tua Penggugat I, II yang bernama Herman Sitorus (Almarhum) dan merupakan keturunan dari Guru Datu Sumalanggak Sitorus, yang dalam sejarah zaman dahulunya merupakan seorang Raja yang memiliki kekuasaan di Daerah Sihubak-Hubak, dan hingga saat ini daerah Sihubak-Hubak masih dimiliki, dikuasai dan diusahai oleh keturunan dari Guru Datu Sumalanggak Sitorus;
3. Bahwa selama puluhan tahun, Penggugat I, II menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dengan aman dan damai tanpa ada gangguan dari pihak manapun, namun ketenteraman Penggugat I, II menguasai dan mengusahai tanah miliknya mulai terganggu manakala secara sepihak tanpa hak dan tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari Penggugat I, II oleh Tergugat I, II membangun *Tugu* untuk kuburan diatas tanah hak milik Penggugat I, II;
4. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2012, sebidang tanah darat milik Penggugat I berukuran lebar 10 meter dan panjang 23 meter dengan luas 230 M² telah dihibahkan kepada Tergugat I untuk dijadikan tempat kuburan dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur dengan Tanah Gr. Oskar Sitorus (+)/Tumpak Sitorus
 - Sebelah Barat dengan Tanah Gr. Oskar Sitorus (+)/Tumpak Sitorus
 - Sebelah Utara dengan Tanah Gr. Oskar Sitorus (+)/Tumpak Sitorus
 - Sebelah Selatan dengan Tanah T. Butar-Butar
- Sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 05/2039/SK/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Binanga Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir dan ditandatangani oleh Kepala Desa Lumban Binanga Lungguk Manurung;
5. Bahwa timbulnya permasalahan dimulai sejak Tergugat I, II membangun / mendirikan *Tugu* untuk kuburan bukan di lokasi tanah yang di-Hibahkan oleh Penggugat I sebagaimana tertera pada point-4 diatas, melainkan *Tugu* untuk kuburan tersebut dibangun / didirikan diatas tanah hak milik Penggugat I, II, sehingga Penggugat I, II merasa kebajikannya tidak dihargai



- malahan telah diinjak-injak oleh Tergugat I,II dan tindakan perbuatan Tergugat I,II diibaratkan seperti kata Pepatah :“*Dikasih Hati Minta Jantung*”.
6. Bahwa Penggugat I,II telah berulang kali menasehati dan melarang Tergugat I,II secara baik-baik dan kekeluargaan supaya tidak membangun/mendirikan *Tugu* untuk kuburan diatas tanah hak miliknya, namun Tergugat I,II tidak memperdulikannya, dan tetap melakukan pembangunan *Tugu* dimaksud;
 7. Bahwa atas tindakan membangun/mendirikan *Tugu* untuk kuburan yang dilakukan oleh Tergugat I,II, maka selanjutnya Penggugat I,II melaporkan tindakan pembangunan *Tugu* untuk kuburan dimaksud kepada Kepala Desa Lumban Binanga, dan Camat Uluan Kabupaten Toba Samosir;
 8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2015, telah diadakan rapat / musyawarah secara kekeluargaanterhadap masalah tanah objek sengketa antara Penggugat I, II dengan Tergugat I,II dan dihadiri oleh Camat Uluan dan Kepala Desa Lumban Binanga dan bertempat di Kantor Camat Uluan, namun dalam rapat/musyawarah tersebut tidak tercapai kesefakatan dan hasil kesimpulan rapat/musyawarah pada pokoknya berisi :“Bahwa tanah objek sengketa tersebut tidak boleh diusahai oleh kedua belah pihak sebelum ada perdamaian ataupun keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.;
 9. Bahwa hasil keputusan rapat /musyawarah yang diadakan di Kantor camat Uluantersebut tetap tidak dipatuhi dan telah dilanggar oleh Tergugat I, II dengan cara tetap melaksanakanpembangunan*Tugu* diatas tanah milik Penggugat I,II;
 10. Bahwa selanjutnya melihat tindakan Tergugat I, II yang tidak mematuhi hasil rapat/musyawarah masalah tanah objek sengketa di Sihubak-hubak, Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan Nomor : 100/409.a/III/2015 Hari/Tanggal Selasa, 24 Maret 2015 bertempat di Kantor Camat Uluan, untuk itu Kepala Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba Samosir telah mengirim Surat Nomor : 100/2003/VIII/2015, sifat : Penting/Segera, Perihal : Larangan tertanggal 28 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Penggugat I danTergugat I;
 11. Bahwa tindakan Tergugat I, II yang telah membangun / mendirikan bangunan *Tugu* untuk kuburan diatas tanah hak milik Penggugat I,II adalah perbuatan melawan hukum (*illegal action*);



12. Bahwa akibat tindakan perbuatan Tergugat I,II membangun/mendirikan bangunan *Tugu* untuk kuburan diatas tanah objek sengketa secara sepihak dan melawan hukum, maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat I,II dihukum untuk membongkar bangunan *Tugu* untuk kuburan tersebut dalam keadaan bersih dan kosong;
13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang dialami oleh Penggugat I,II, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap *Tugu* untuk kuburan tersebut diletakkan Sita Penjagaan (*Revindicatoir Beslag*);
14. Bahwa selanjutnya akibat tindakan perbuatan Tergugat I,II yang membangun /mendirikan bangunan *Tugu* untuk kuburan diatas tanah hak milik Penggugat I,II menimbulkan kerugian materil maupun immaterial yakni kerugian materil dimana Penggugat I,II harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membayar honorarium Advokat sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan kerugian immaterial dimana akibat permasalahan ini telah menghabiskan waktu,tenaga dan fikiran dari Penggugat I,II yang tidak ternilai jumlahnya, namun sangat pantas dan sesuai dengan rasa keadilan apabila Tergugat I,II dihukum memberikan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah);
15. Bahwa apabila Tergugat I,II lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka sangat beralasan hukum pula bila Tergugat I,II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka sudah selayaknya pula putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding,maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Penggugat I,II mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan, sembari menjatuhkan Putusan dengan amar putusan yang berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I,II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah beserta tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya seluas kurang lebih 1.633 M² (seribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Sihubak-Hubak, Desa Lumban Binanga,



Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai
Surat Keterangan Nomor : 128/2003/SK/VI/2015 tertanggal Sihubak-
hubak/10 Juni 2015 terdaftar atas nama Drs. Tumpak Sitorus dan Edison
Sitorus S.H.,M.H dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak Sihubak-hubak-Janji Matogu;
- Sebelah Barat dengan Tanah Drs.Tumpak Sitorus/Edison Sitorus,S.H.,M.H.;
- Sebelah Utara dengan Tanah Drs.Tumpak Sitorus/Edison Sitorus,S.H.,M.H;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Tiopan Butar-Butar dan tanah kuburan;
Adalah sah milik Penggugat I,II.

3. Menyatakan Tergugat I,II melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan segala surat-surat kepemilikan dari Tergugat I,II yang berkenaan dengan tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Penjagaan (*Revindictoir Beslaq*) yang diletakkan dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat I,II untuk membongkar bangunan *Tugu* untuk kuburan diatas tanah hak milik Penggugat I,II dalam keadaan bersih dan kosong.
7. Menghukum Tergugat I,II untuk membayar kerugian materil dan immateriil kepada Penggugat I,II yakni kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,(Lima ratus juta rupiah), dengan nilai total sebesar Rp.550.000.000,-(lima ratuslima puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika.
8. Menghukum Tergugat I,II untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari setiap kelalaiannya memenuhi isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*).
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan sertamerta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding,dan kasasi.
10. Menghukum Tergugat I,II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara
Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(*Ex aequo et bono*).



Membaca jawaban Tergugat I dan Tergugat II terhadap gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

EKSEPSI.

1. Gugatan Kabur (*obscur libel*).

1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya medalilkan memiliki/menguasai sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.633 M2 (seribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi), yang terlelak di Sihubak-hubak. Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 128/2003/SK/VI/2015 tertanggal Sihubak-hubak/ 10 Juni 2015 atas nama Drs.Tumpak Sitorus dan Edison Sitorus S.H, M.H dengan batas-batas :

- Sebelah Timur dengan Jalan Setapak Sihubak-hubak- Janji Matogu;
- Sebelah Barat dengan Tanah Tumpak Sitorus/ Edison Silorus
- Sebelah Utara dengan Tanah Tumpak Sitorus/ Edison Sitorus,S.H.,MH;
- Sebelah Selatan dengan tanah Tiopan Butar-Butar dan Tanah Kuburan;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mencantumkan tentang berapa luas dan batas-batas tanah yang dalam posita gugatan disebutkan adalah merupakan milik dari Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak mencantumkan tentang berapa ukuran utara-Selatan, Timur-Barat dari batas-batas tanah tersebut sehingga luasnya menjadi 1.633 M² (seribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi);
- Bahwa karena Para Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatannya tentang berapa ukuran Utara-Selatan, Timur-Barat dari batas-batas tanah tersebut, padahal gugatan dalam perkara ini didasarkan atas dalil posita tentang kepemilikan/penguasaan Para Penggugat atas tanah tersebut, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obsuur libel*);
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);



1.2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki/menguasai sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 1.633 M² (seribu enam ratus tigapuluh tiga meter persegi), yang terletak di Sihubak-hubak. Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 128/2003/SK/VI/2015 tertanggal Sihubak-hubak/10 Juni 2015 atas nama Drs. Tumpak Sitorus dan Edison Sitorus S.H., M.H dengan batas-batas :

- o Sebelah Timur dengan Jalan Setapak Sihubak-hubak- Janji Matogu;
- o Sebelah Barat dengan Tanah Tumpak Sitorus/ Edison Sitorus
- o Sebelah Utara dengan Tanah Tumpak Sitorus/ Edison Sitorus, S.H., MH;
- o Sebelah Selatan dengan Tanah Tiopan Butar-Butar dan Tanah Kuburan;
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membangun Tugu diatas tanah miliknya tersebut diatas akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan tentang berapa luas dan ukuran batas-batas Utara-Selatan dan Timur-Barat dari tanah miliknya tersebut yang dikuasai dan atau dibangun Tugu oleh Para Tergugat;
- Bahwa *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 A7 PDT/ 1983 berbunyi: "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"* dan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 KJ Sip/ 1975 menyatakan : "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa. maka gugatan tidak dapat diterima"*
- Bahwa karena Para Penggugat tidak mencantumkan berapa luas dan batas-batas Utara-Selatan dan Timur-Barat dari tanah miliknya yang dikuasai dan atau dibangun Tugu oleh Para Tergugat, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

1.3. Bahwa pada halaman 2 point 2 gugatan Para Penggugat mendalilkan :
"Bahwa objek tanah terperkara adalah merupakan harta warisan peninggalan dari orang tua Penggugat I, II yang bernama Herman Sitorus (Almarhum) dan merupakan keturunan dari Guru Datu Sumalanggak Sitorus, yang dalam sejarah jaman dahulunya merupakan seorang Raja yang memiliki kekuasaan



di Daerah Sihubak-hubak dan hingga saat ini daerah Sihubak-hubak masih dimiliki dikuasai dan diusahai oleh keturunan dari Guru Datu Sumalanggak Sitorus";

- Bahwa karena tanah terperkara semula adalah merupakan tanah dari Guru Datu Sumalanggak Sitorus, sedangkan objek tanah terperkara diperoleh Para Penggugat berdasarkan pewarisan dari orang tuanya yakni Herman Sitorus (Almarhum) maka untuk jelasnya riwayat objek tanah terperkara Para Penggugat harus menguraikan secara rinci tentang hubungan kekeluargaan antara Guru Datu Sumalanggak Sitorus dengan Herman Sitorus (Almarhum);
- Bahwa karena Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang hubungan kekeluargaan antara Guru Datu Sumalanggak Sitorus dengan Herman Sitorus (Almarhum), padahal objek tanah terperkara semula adalah merupakan milik dari Guru Datu Sumalanggak Sitorus, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);
- Bahwa karena gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*), maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

2. Tentang Gugatan Penggugat Plurium litis Consortium (kurang pihak)

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membangun Tugu diatas tanah miliknya tersebut diatas akan tetapi Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan tentang berapa luas dan ukuran batas-batas Utara-Selatan dan Timur-Barat dari tanah miliknya tersebut yang dikuasai dan atau dibangun Tugu oleh Para Tergugat;
- Bahwa Tugu yang dibangun adalah Tugu Ompu Raja Siperek Manurung, dimana pembangunan dilaksanakan oleh seluruh keturunan/ ahli waris/ pomparan Ompu Raja Siperek Manurung, kedudukan Tergugat I dengan Tergugat II adalah suami istri yang sah dan dalam hal ini adalah sebagai salah seorang dari keturunan Ompu Raja Siperek Manurung generasi ke-9;
- Bahwa gugatan diajukan kepada Tergugat I, II adalah selaku pribadi bukan dalam kedudukannya selaku keturunan/ahli waris/pomparan dari Raja Siperek Manurung;



- Bahwa karena pembangunan Tugu dilaksanakan oleh seluruh keturunan/ ahli waris/pomparan dari Ompu Raja Siperek Manurung bukan hanya oleh Tergugat I saja, maka dalam mempertahankan haknya atas objek tanah terperkara Para Penggugat secara hukum harus secara menarik seluruh keturunan Ompu Raja Siperek Manurung yang melaksanakan pembangunan Tugu Ompu Raja Siperek Manurung tersebut;
- Bahwa Yurisprudensi MA RI No. 78 K/ Sip/ 1972 berbunyi :*"Gugatan kurang pihak alau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;*
- Bahwa karena Para Penggugat tidak menarik seluruh keturunan Ompu Raja Siperek Manurung yang melaksanakan pembangunan Tugu Ompu Raja Siperek Manurung selaku Tergugat-Tergugat dalam perkara ini, maka hal tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Bahwa karena gugatan kurang pihak, maka patut dan beralasan hukum kiranya jika gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara untuk tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Para Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat medalilkan bahwa Para Tergugat secara melawan hukum (*illegal action*) telah membangun Tugu diatas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Sihubak-hubak, Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, luasnya kurang lebih 1.633 M² (seribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi), sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 128/2003/SK/V1/2015 tertanggal Sihubak-hubak/10 Juni 2015 atas nama Drs.Tumpak Sitorus dan Edison Sitorus S.H., M.H dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur dengan Jalan Setapak Sihubak-hubak- Janji Matogu;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Tumpak Sitorus/ Edison Sitorus,S.H.,MH;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Tumpak Sitorus/ Edison Sitorus,S.H.,MH;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Tiopan Butar-Butar dan Tanah Kuburan;



4. Bahwa Tergugat I adalah generasi ke-9 keturunan Ompu Raja Siperek Manurung
5. Bahwa Tugu yang dituntut oleh Para Penggugat dalam perkara ini terletak diatas areal kuburan (tambak) Ompu Raja Siperek Manurung beserta istrinya ditempat mana juga dikuburkan Ompu Raja Padohos Manurung (anak Ompu Raja Siperek Manurung) beserta istrinya dan Ompu Raja Barita Manurung (cucu Ompu Raja Siperek Manurung) beserta istrinya dimana areal kuburan (tambak) Ompu Raja Siperek Manurung dan keluarganya tersebut dikelilingi oleh parit pembatas;
6. Bahwa mengingat Tergugat I adalah merupakan generasi ke-9 dari Ompu Raja Siperek Manurung maka usia ke-enam kuburan yang terletak di objek tanah terperkara yang merupakan areal kuburan (tambak) Ompu Raja Sipejek Manurung dan keluarganya tersebut diperkirakan telah berumur lebih dari 200 (dua ratus) tahun;
7. Bahwa pada tahun 2001 dilakukan pemugaran (*mangurbing*) ke-6 kuburan tersebut diatas oleh pomparan Ompu Raja Perek Manurung, yang pelaksanaannya pada saat itu dihadiri oleh Kepala Desa Sihubak-Hubak terdahulu dan disaksikan Pengetua-Pengetua Adat setempat;
8. Bahwa setelah *mangurbing* Tergugat I bersama-sama dengan keturunan/ ahli waris/ pomparan Ompu Raja Siperek Manurung yang lain membangun Tugu Ompu Raja Siperek Manurung diatas objek tanah terperkara;
9. Bahwa menurut Hukum Adat Batak Toba, seseorang dan keluarganya dikuburkan diatas tanah miliknya *bukan dikuburkan ditanah orang lain*;
10. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas telah terbukti bahwa Tugu Ompu Raja Siperek Manurung dibangun diatas areal kuburan Ompu Raja Perek Manurung dan keluarganya yang merupakan warisan dari Ompu Raja Siperek Manurung;
11. Bahwa karena tanah objek terperkara adalah merupakan areal kuburan Ompu Raja Perek Manurung dan keluarganya adalah merupakan harta warisan dari Ompu Raja Perek Manurung, maka secara hukum Tergugat I dan ahli waris/pomparan Ompu Raja Perek Manurung yang lain berhak untuk membangun Tugu Ompu Raja Siperek Manurung ditanah objek terperkara *a quo*;
12. Bahwa karena itu dalil gugatan yang menyebutkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*illegal action*), karena membangun



- Tugu diatas objek tanah terperkara adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
13. Para Penggugat mendalilkan memperoleh objek tanah terperkara dari warisan orang tua Para Penggugat (ic. Herman Sitorus);
14. Bahwa kuburan (tambak) orang tua Para Penggugat, Alm. Herman Sitorus terletak diluar parit pembatas areal perkuburan Ompu Raja Perek Manurung;
15. Bahwa Surat Keterangan Nomor: 128/2003/SK/VI/2015 tertanggal Sihubak-hubak 10 Juni 2015 atas nama Drs. Tumpak Sitorus dan Edison Sitorus S.H., M.H diterbitkan diatas areal kuburan Ompu Raja Siperek Manurung beserta istrinya, Ompu Raja Padosos Manurung (Anak Ompu Raja Siperek Manurung) beserta istrinya dan Ompu Raja Barita Manurung (Cucu Ompu Raja Siperek Manurung) beserta istrinya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Tergugat I selaku ahli waris/pomparan dari Ompu Raja Siperek Manurung selaku yang berhak dan yang menguasai objek tanah terperkara;
16. Bahwa karena Surat Keterangan Nomor: 128/2003/SK/VI/2015 tertanggal Sihubak-hubak/10 Juni 2015 diterbitkan diatas areal kuburan Ompu Raja Siperek Manurung beserta istrinya, Ompu Raja Padosos Manurung (Anak Ompu Raja Siperek Manurung) beserta istrinya dan Ompu Raja Barita Manurung (Cucu Ompu Raja Siperek Manurung) beserta istrinya, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Tergugat I selaku ahli waris/pomparan dari Ompu Raja Perek Manurung selaku yang berhak dan yang menguasai objek tanah terperkara, maka patut dan berdasar hukum jika Surat Keterangan Nomor: 128/2003/SK/VI/2015 tertanggal Sihubak-hubak/10 Juni 2015 atas nama Drs. Tumpak Sitorus dan Edison Sitorus S.H., M.H dinyatakan mengandung cacat juridis sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
17. Bahwa Tergugat 1 tidak ada menerima hibah dari Penggugat I. tanah darat luas 230 M2 ukuran lebar 10 meter dan panjang 23 meter untuk dijadikan tempat kuburan sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 05/2039/SK/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, ditanda tangani oleh Lungguk Manurung, Kepala Desa Lumban Binanga;
18. Bahwa karena objek tanah terperkara adalah merupakan areal kuburan dari Ompu Raja Perek Manurung dan keluarganya dan merupakan harta warisan dari Ompu Raja Perek Manurung maka dalil gugatan hal 2. point 3 yang



menyebutkan bahwa Penggugat I.II selama puluhan tahun menguasai dan mengusahai tanah objek perkara dengan aman dan damai tanpa ada gangguan dari pihak manapun adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat 1 dan Penggugat II seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Blg atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah beserta tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya seluas kurang lebih 1.633 M² (seribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Sihubak-Hubak, Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keterangan Nomor : 128/2003/SK/VI/2015 tertanggal Sihubak-hubak/10 Juni 2015 terdaftar atas nama Drs. Tumpak Sitorus dan Edison Sitorus S.H.,M.H dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Jalan Setapak Sihubak-hubak-Janji Matogu;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Drs.Tumpak Sitorus/Edison Sitorus, S.H.,M.H;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Drs.Tumpak Sitorus/Edison Sitorus, S.H.,M.H;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Tiopan Butar-Butar dan tanah kuburan;Adalah sah milik Penggugat I dan Penggugat II.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan segala surat-surat kepemilikan dari Tergugat I dan Tergugat II yang berkenaan dengan tanah objek sengketa tidak memiliki kekuatan hukum.



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan *Tugu* untuk kuburan diatas tanah hak milik Penggugat I,II dalam keadaan bersih dan kosong.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sejumlah 1.626.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya;

Membaca Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Blg tanggal 10 Oktober 2016 kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tanggal 30 Nopember 2016;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Oktober 2016 Nomor:15/Pdt.G/2016/PN.Blg untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara syah dan seksama kepada Para Penggugat/ Para Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Maret 2017 dan surat memori banding tersebut telah diperintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Balige untuk diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Maret 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. EKSEPSI.

1. TENTANG GUGATAN KABUR (*obscure libel*).

- 1.1.Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 13 point ke 1 berbunyi : " Menimbang bahwa karena penggugat dalam gugatannya mencantumkan luas tanah perkara kurang lebih 1633 M² (seribu enam



ratus tiga puluh tiga meter persegi), tetapi penggugat tidak mencantumkan berapa ukuran tanah utara-selatan, timur-barat, menurut Majelis tidak beralasan hukum, karena gugatannya penggugat sudah jelas menyebut luas dan batas-batas tanah perkara, dan penggugat telah menunjukkan letak, luas dan batas tanah perkara pada pemeriksaan setempat tanggal 18 juli 2016, sesuai dengan dalil gugatan “ ;

- Bahwa putusan Majelis Hakim dalam putusan perkara perdata No. 15/ Pdt.G/2016/ PN-BLG pada point 2 yang Menyatakan sebidang tanah berserta tanam-tanaman yang tumbuh di atasnya seluas kurang dari 1.633² M (seribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Sihubak-Hubak, desa Lumban Binaga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keterangan Nomer : 128/2003/SK/VI/2015 Tertanggal Sihubak-Hubak/10 Juni 2015 terdaftar atas nama Drs. Tumpak Sitorus dan Edison Sitorus, SH.MH dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dengan Jalan Setapak Sihubak-Hubak janji Matogu
 - Sebelah Barat dengan Tanah Drs. Tumpak Sitorus/Edison Sitorus, SH.MH
 - Sebelah Utara dengan Tanah drs Tumpak Sitorus/Edison Sitorus, SH.MH
 - Sebelah Selatan dengan tanah Topian Butar-butar dan Tanah Kuburan adalah sah milik Penggugat I dan Penggugat II
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Pembanding adalah tentang tidak dicantumkannya dalam gugatan berapa ukuran utara-selatan, timur-barat dari tanah terperkara, yang menjadi dasar mengetahui luas dan bentuk dari tanah perkara ;
- Bahwa dengan tidak dicantumkannya ukuran-ukuran dari tanah terperkara hal tersebut menyebabkan objek perkara menjadi tidak jelas/ kabur, terlebih lagi dalam pemeriksaan setempat ternyata luas tanah bukanlah 1633 M²(seribu enam ratus tiga puluh tiga meter persegi) melainkan 1272 M² (seribu duaratus tujuh puluh dua meter persegi) yaitu : 24 m x 53 m , terdapat selisih : $1633 \text{ M}^2 - 1272 \text{ M}^2 = 361 \text{ M}^2$ (tiga ratus enam puluh satu meter persegi) , halmana merupakan perbedaan yang sangat signifikan ;



- Bahwa *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/ Sip/ 1971*, berbunyi : *"Batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan tidak dapat diterima"* ;
 - Bahwa karena batas-batas dan luas tanah yang dicantumkan dalam posita dan petitum gugatan ternyata berbeda dengan batas-batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat I, II maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*);
 - Bahwa dalam pertimbangan *judex fatie* tidak ada diuraikan tentang hasil dari pemeriksaan setempat, terutama mengenai apakah luas tanah perkara dalam gugatan sesuai dengan keadaan riilnya, karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Balige untuk melakukan pengukuran ulang kembali atas tanah perkara ;
- 1.2. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 13 point ke-2, berbunyi : "Menimbang, bahwa demikian juga dalil eksepsi ke-2 yang menyatakan Penggugat tidak mencantumkan berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat , juga tidak beralasan hukum, karena Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam pemeriksaan setempat mengklaim seluruh tanah perkara sebagai miliknya ";
- Bahwa yang dipermasalah Para Penggugat/ Para Terbanding dalam gugatannya adalah tentang tindakan Para Tergugat/ Para Pembanding yang secara melawan hukum membangun tugu diatas tanah perkara ;
 - Bahwa akan tetapi Para Terbanding tidak mencantumkan tentang berapa ukuran batas-batas Utara-Selatan dan Timur-Barat dan luas dari tanah perkara yang dikuasai dan atau dibangun Tugu oleh Para Pembanding;
 - Bahwa *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/ PDT/ 1983* berbunyi : *"gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima"* bertalian dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K/ Sip/ 1975* yang berbunyi : *"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*
 - Bahwa karena Para Penggugat tidak mencantumkan berapa luas dan batas-batas Utara-Selatan dan Timur-Barat dari tanah miliknya yang



dikuasai dan atau dibangun Tugu oleh Para Tergugat, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) ;

1.3. Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* halaman 13 point 3 berbunyi :

“Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi ke -3, yang menyatakan Penggugat tidak menguraikan secara rinci tentang hubungan kekeluargaan antara Guru Datu Sumalanggak Sitorus dengan Herman Sitorus (Almarhum), juga tidak beralasan hukum, karena dalam gugatannya Penggugat sudah menguraikan bahwa tanah terperkara merupakan peninggalan nenek moyangnya Guru Datu Sumalanggak Sitorus dan untuk menguji kebenaran dalil tersebut sudah mengenai materi perkara ;

- Bahwa Termohon Banding dalam gugatan mendalilkan memperoleh hak atas tanah terperkara berdasarkan pewarisan dari ayahnya Herman Sitorus (Almarhum) sedangkan Herman Sitorus memperoleh hak atas tanah terperkara sebagai pewarisan dari nenek moyangnya Guru Datu Sumalanggak Sitorus ;
- Bahwa karena itu untuk terangnya asal-usul/ riwayat tanah terperkara, patut dan beralasan hukum jika Termohon Banding menguraikan secara rinci dalam gugatannya tentang hubungan kekeluargaan antara Guru Datu Sumalanggak Sitorus dengan Herman Sitorus (Almarhum) dan hal tersebut belum mengenai materi perkara ;
- Bahwa karena Termohon Banding tidak menguraikan secara rinci dalam gugatannya tentang hubungan kekeluargaan antara Guru Datu Sumalanggak Sitorus dengan Herman Sitorus (Almarhum), hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*) ;

2. TENTANG GUGATAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM (kurang pihak)

- Bahwa *yudex factie* halaman 13 point ke-4, yang menyatakan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena pembangunan tugu diatas tanah perkara dilakukan oleh seluruh keturunan/ahli waris/ pomparan dari Ompu Raja Siperek Manurung, menurut majelis hakim juga tidak beralasan hukum, karena dalam praktek hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, bahwa Penggugat berhak menarik siapa saja pihak yang dianggap merugikan hak keperdataannya, dengan demikian tidak ditariknya pihak lain sebagai pihak dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil ;



- Bahwa Tugu diatas tanah terperkara adalah Tugu Ompu Raja Siperek Manurung yang dibangun oleh seluruh keturunan/ ahli waris/ pomparan Ompu Raja Siperek Manurung karena itu bukan milik pribadi Tergugat Para Pembanding (yang adalah salah seorang dari keturunan Ompu Raja Siperek Manurung generasi ke- 9) ;
- Bahwa Termohon Banding menggugat Para Pembanding adalah dalam kapasitasnya selaku pribadi bukan dalam kedudukannya selaku keturunan/ahli waris/pomparan dari Ompu Raja Siperek Manurung ;
- Bahwa karena pembangunan Tugu dilaksanakan oleh seluruh keturunan/ ahli waris/pomparan dari Ompu Raja Siperek Manurung bukan hanya oleh Tergugat I, II/ Para Pembanding saja melainkan hasil kesepakatan dan dilaksanakan oleh seluruh keturunan Ompu Raja Siperek Manurung, maka dalam mempertahankan haknya atas objek tanah terperkara Penggugat/ Para Terbanding secara hukum harus menarik seluruh keturunan Ompu Raja Siperek Manurung yang melaksanakan pembangunan Tugu Ompu Raja Siperek Manurung selaku Tergugat dalam perkara ini ;
- Bahwa kaidah *Yurisprudensi* MA RI No. 78 K/ Sip/ 1972 berbunyi :*"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;*
- Bahwa kaidah hukum *Yurisprudensi* MA RI. No.621 K/ Sip/ 1975 berbunyi :*" Para Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara harus diikuti sertakan dalam suatu gugatan";*
- Bahwa karena Termohon Banding tidak menarik seluruh keturunan Ompu Raja Siperek Manurung yang melaksanakan pembangunan Tugu Ompu Raja Siperek Manurung selaku Tergugat dalam perkara ini , maka patut dan berdasar hukum jika gugatan dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium);

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat I, II/ Para Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

PUTUSAN KURANG PERTIMBANGAN HUKUM (ONVOELDOENDE GEMOTIVERD)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 67/PDT/2017/PT.MDN



Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie halaman 22 point 1, 2 dan 3 berbunyi sebagai berikut :” Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama 1. Tiopan Butarbutar 2. Upa Sitorus 3.Lungguk Manurung 4.Jadi Butarbutar 5. Robinson Sitorus, pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa tanah perkara adalah peninggalan dari Alm. Guru Datu Sumalanggak Sitorus kepada Penggugat-Penggugat, dimana selama ini yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara adalah Penggugat-Penggugat melalui adiknya bernama Kesianna Br.Sitorus dengan cara menanam kopi, ubi dan tanaman keras lainnya, dengan membuat pagar sekeliling tanah perkara dan para saksi tidak pernah melihat Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mengusahai tanah terperkara, dimana pada tahun 2012, Penggugat ada memberikan tanah ukuran 10 meter x 23 meter untuk tempat kuburuan, demikian juga yang menyerahkan tanah untuk berdirinya Gereja HKBP, Kantor Camat, Kantor Desa, Puskesmas di Sihubak-hubak Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan Kabupaten Tobasa adalah Keturunan Datu Sumalnggak ; Menimbang , bahwa demikian juga saksi Penggugat bernama Jinter Sinaga dan Rosfrida Sitanggang, kedua saksi tersebut sebagai Ketua dan Anggota Kelompok Tani Saroha bersama seluruh kelompok Tani Saroha dari Gereja Katolik sama-sama menerangkan pernah mengerjakan tanah perkara pada tahun 2000 sampai tahun 2003 melakukan pembibitan diatas tanah seluas lebih kurang 3 (tiga) rante atas ijin Kesiana Br.Sitorus, pada waktu itu tidak ada yang menaruh keberatan dari pihak manapun dan juga tidak pernah ada orang yang mellakukan jiarah diatas tanah terperkara ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata bukti P-1 tersebut didukung oleh bukti P-2 dan P-3, serta seluruh saksi-saksi yang diajukan, sehingga Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa benar tanah perkara adalah merupakan peninggalan dari Alm.Guru Datu Sumalanggak Sitorus kepada Penggugat-Penggugat, oleh karena itu Pengadilan haruslah menyatakan bahwa Penggugat-Penggugat berhak atas tanah perkara “;

Bahwa yang dipermasalahkan Para Penggugat/ Para Terbanding dalam perkara ini adalah mengenai pembangunan Tugu Ompu Raja Siperek Manurung diatas tanah terperkara oleh Pembanding I dan keturunan-keturunan/ pomparan Ompu Raja Siperek Manurung ;



Bahwa tanah terperkara semula adalah merupakan areal kuburan dari Ompu Raja Perek Manurung dan kuburan istri Ompu Raja Perek Manurung beserta keturunannya yaitu : Ompu Raja Padolos Manurung (anak Ompu Raja Siperek Manurung) beserta istrinya dan Ompu Raja Barita Manurung (cucu Ompu Raja Siperek Manurung) beserta istrinya, areal pekuburan mana diperhitungkan telah berumur lebih dari 200 (duaratus) ;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Para Pemanding : 1. Marusaha Sitorus 2. Bertina Sitorus 3. Taruli Manurung 4. Soltan Manurung dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Ompu Raja Siperek Manurung adalah merupakan keturunan dari Ompu Sogar Manurung, Tugu Ompu Sogar Manurung terletak di Janji Matogu jaraknya lebih kurang 1 (satu) kilometer dari tanah terperkara ;
2. Bahwa diatas tanah terperkara terdapat 6 kuburan Ompu Raja Siperek Manurung beserta anak cucunya, kuburan-kuburan tersebut berupa gundukan-gundukan tanah, saksi Soltan Manurung pada tahun 1963 telah melihat kuburan berupa gundukan tanah di tanah terperkara berukuran 3 x 4 m;
3. Bahwa kuburan Ompu Raja Siperek Manurung beserta anak cucunya tersebut selalu diziarahi oleh sanak keluarganya, saksi Bertina Sitorus telah berziarah di kuburan Ompu Raja Siperek Manurung tersebut sejak tahun 1965, Marusaha Sitorus dan Taruli Manurung berziarah sejak tahun 1987 ;
4. Bahwa tahun 2001 dilakukan pemugaran/ mangurbing kuburan kuburan Ompu Raja Siperek Manurung beserta anak cucunya, dimana dilakukan penanaman ompu-ompu dikuburan –kuburan tersebut dan pada saat itu direncanakan pembangunan Tugu Ompu Raja Siperek Manurung ;
5. Pada tahun 2015 Tugu Ompu Raja Siperek Manurung selesai dibangun ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah terfaktakan, bahwa tanah terperkara semula adalah merupakan areal pekuburan dari Ompu Raja Siperek Manurung ;
 - Bahwa karena itu pertimbangan hukum Judex Factie, halaman 25 point 2 Judex Factie yang berbunyi : “Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut adalah merupakan rekaan, pendapat atau kesimpulan dari mereka karena



pernah diajak keluarga Tergugat I dan Tergugat II ziarah dan melihat ada gundukan tanah sebagai pertanda kuburan, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut tidak cukup kuat untuk membuktikan kepemilikan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah perkara, apalagi keterangan dari saksi Tergugat tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat maupun bukti surat P-1 dari Penggugat, oleh karena itu keterangan Para Saksi Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dikesampingkan “ adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak beralasan hukum ;

Bahwa di Sihubak-hubak atau didaerah sekitar tanah terperkara tidak ditemukan kuburan / Tugu Guru Datu Sumalanggak Sitorus, padahal sesuai dengan adat yang berlaku didaerah Batak Toba ,:” seorang raja yang berkuasa dikuburkan didaerah kekuasaannya “;

Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Bertina Sitorus : “ Marga Sihalohe memperoleh tanah di Sihubak –hubak karena dikasih Ompu Raja Siperek, keturunan Opung Sogar Manurung ;

Bahwa karena Tugu Ompu Raja Siperek Manurung dibangun diatas areal pekuburan Ompu Raja Siperek Manurung maka pertimbangan Judex Factie halaman 22 point 1, 2 dan 3 tersebut diatas yang menyebutkan : “tanah terperkara adalah merupakan peninggalan Alm.Guru Datu Sumalanggak Sitorus dan karena itu Para Terbanding selaku ahli waris Guru Datu Sumalanggak Sitorus berhak atas tanah terperkara “, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak beralasan hukum ;

Bahwa Para Pembanding menyangkal telah menerima dari Para Terbanding, tanah untuk pekuburan seluas 230 m2 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 05/2039/SK/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lumban Binanga, Kecamatan Uluan, Kabupaten Samosir, disamping itu didalam persidangan tidak terbukti tentang adanya tanah pekuburan yang dihibahkan Para Terbanding aquo.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat/ Para Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk mengambil keputusan sebagai berikut ;

- o Menerima Memori Banding Pemohon Banding/ Para Tergugat ;
- o Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan. No. 15/ Pdt.G/2016/ PN-BLG. Tanggal 10 Oktober 2016 ;
- o Menolak gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:15/Pdt.G/2016/PN.Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat/ Para Terbanding pada tanggal 9 Januari 2017 dan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 10 Januari 2017 untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II, ternyata mengenai materi banding tersebut kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Oktober 2016 nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Blg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 67/PDT/2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena kesemuanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya *maka majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama*, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Negeri Balige tanggal 10 Oktober 2016 Nomor:15/Pdt.G/2016/PN.Blg dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.08 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Oktober 2016 Nomor:15/Pdt.G/2016/PN.Blg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 6 JUNI 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan H. ADE KOMARUDIN,SH,MHum dan Dr. ALBERTINA HO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Maret 2017 Nomor 67/PDT/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 19 JUNI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta PITER MANIK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

ttd

1. H. ADE KOMARUDIN, SH,MHum

Hakim Ketua :

ttd

YANSEN PASARIBU,SH

ttd

2. Dr. ALBERTINA HO, SH,MH

Panitera Pengganti :

ttd

PITER MANIK, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA,



H. BASTARIAL, SH.MH.
NIP. 195608211986031003